

An Analytical Study of Legal Inference in Shafi'i and Hanafi Schools Regarding Intersex Inheritance Rights

Studi Analisis Istinbhat Hukum Mazhab Sayfii dan Mazhab Hanafi Tentang Pembagian Hak Waris Khuntsa Musykil

Ahmad Zaki Mubarak

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ahmad Zaki Mubarak

✉ zakimubarak327@gmail.com

Keyword:

Intersexperson; Deduction of Islamic Law; Inheritance Distribution.

Kata Kunci:

Khuntsa Musykil; Istinbhat Hukum Islam; Pembagian Hak Waris.

Abstract

This study raises the main problem of the determination of Imam Hanafi and Imam Syafi'i regarding the distribution of inheritance rights in this case there is a difference of opinion on Istinbhat Islamic inheritance law through the distribution of inheritance rights. Basically, the determination of gender is an attempt to determine gender with certainty, if it is not possible, then calculate the inheritance portion based on the smallest gender estimate, and the remainder is divided to other heirs. This type of research is library research and the research method used is the normative legal research method with a descriptive analysis research approach and the data analysis technique used in this study uses comparative analysis, namely the analysis of the distribution of inheritance rights Khuntsa Musykil Comparative Study of the Syafii and Hanafi Schools. The results of this study indicate that the views of Imam Hanafi and Imam Syafi'i have similarities and differences in previous Islamic inheritance law When it is not possible to determine clear gender, then the inheritance portion is based on the smallest gender estimate. While Imam Hanafi's application focuses more on the distribution of the smallest portion without too much consideration of gender determination.

Abstrak

Penelitian ini mengangkat masalah pokok tentang penentuan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pembagian hak waris dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat *Istinbhat* Hukum waris Islam melalui pembagian hak waris. Pada dasarnya adalah penentuan jenis kelamin ada upaya untuk menentukan jenis kelamin secara pasti, jika tidak memungkinkan, maka menghitung bagian waris berdasarkan perkiraan jenis kelamin terkecil, dan sisanya dibagi ke ahli waris lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*librari research*) dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Komparatif yaitu Analisis pembagian hak waris Khuntsa Musykil Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Hanafi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memiliki persamaan dan perbedaan dalam hukum waris Islam sebelumnya Ketika tidak memungkinkan menentukan jenis kelamin yang jelas, maka bagian waris berdasarkan perkiraan jenis kelamin terkecil. Sedangkan Imam Hanafi penerapannya lebih fokus pada pembagian bagian terkecil tanpa terlalu banyak pertimbangan penentuan jenis kelamin.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.

Hukum Islam mengatur bagaimana seorang manusia berhubungan dengan Allah (*Hablum Minallah*) dan berhubungan dengan sesama manusia (*Hablum Minannas*). Adapun hubungan manusia dengan sesama manusia banyak sekali bidang yang diatur salah satunya dibidang kewarisan.

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya [1].

Ilmu waris/mawaris merupakan cabang bagian dari pada fikih yang sering ditemui ketika sampai pada bab Muamalat. Ilmu waris disebut juga ilmu hisab (perhitungan) untuk mengetahui kadar harta pusaka/peninggalan yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak. Menurut istilah yang dikenal ulama, mawaris yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah maupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i [2]. Dalam masalah fikih mawaris Nabi SAW pernah Bersabda pada hadits riwayat Ibnu majah dari Abi Hurairah *radhiyaallahu anhu*, yaitu :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ
وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. (رواه ابن ماجه)

"Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami meriwayatkan Hadits dari Hafs ibn Umar ibn Abu al-Ataf dan ia meriwayatkannya dari Abu Zaid dari al-A'raj dari Abu Hurairah ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: Wahai Abu Hurairah belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah (kepada yang lain), sesungguhnya ia (ilmu faraid) adalah setengah dari ilmu dan (ilmu) yang akan dilupakan, dan ia (ilmu faraid) adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku.” (HR. Ibn Majah) [3].

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Alquran adalah kewarisan. Kewarisan, pada dasarnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok [4]. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasi hukum kewarisan yang terdapat dalam Alquran, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus keliatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat [4]. Dalam literatur Indonesia sering digunakan kata “waris” atau “warisan”, tetapi sebaiknya kata “kewarisan” saja yang harus digunakan. Alasannya dengan adanya awalan “ke” dan akhiran “an” jelas menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi dan mewariskan [5]. Dari seluruh hukum yang berlaku di masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisan lah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu dari bagian hukum perdata [5].

Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang diatur oleh Hukum Waris atau Ilmu Faraid [1]. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum waris [6]. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam [6].

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya [7].

Mawarits jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para ahli warisnya”. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *warits* [8].

Pembagian waris bagi setiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur dalam Alquran. Namun di dalam Alquran tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris *khuntsa* dan jumlah besar bagian yang mereka dapatkan. Dengan adanya keberadaan *khuntsa musykil* diatas, permasalahan yang timbul yaitu tentang hak waris *khuntsa musykil*, apakah mendapatkan bagian sama seperti laki-laki atau mendapatkan bagian sama perempuan, dan bagaimana pembagian waris kepada *khuntsa musykil* menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi dan seperti apa *istinbath* hukum hak waris *khuntsa musykil* menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi dikarenakan pendapat mereka ada perbedaan yang cukup mencolok daripada mazhab yang lain.

Dimana Mazhab Syafii (*Syafiyah*) berpendapat bahwa *khuntsa musykil* jika ditetapkan sebagai ahli waris dia mendapatkan bagian yang paling sedikit diantara dua kemungkinan apakah dia dihukumkan sebagai laki-laki atautkah dihukumkan sebagai perempuan, dan sisa dari harta warisan tersebut ditahan untuk sementara waktu sampai keadaan *khuntsa musykil* menjadi jelas statusnya atau sampai ada perdamaian bersama diantara para ahli waris untuk saling hibah menghibahkan sisa bagian harta yang ditahan itu. Sedangkan mazhab Hanafi (*Hanafiyah*) berpendapat bahwa *khuntsa musykil* mendapatkan bagian sebagaimana laki-laki, kemudian dia diberi bagian sebagaimana dia perempuan, oleh sebab itu dia harus diperlakukan dengan cara yang terbaik [9].

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan judul skripsi “Studi Analisis *Istinbath* Hukum Waris Islam Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi Tentang Pembagian Hak Waris *Khuntsa Musykil*”.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana penentuan status jenis kelamin *Khuntsa* menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi?
- b. Bagaimana *Istinbath* Hukum Waris Islam Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi Dalam Pembagian Hak Waris *Khuntsa Musykil*?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*librari research*) dan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan

penelitian deskriptif analisis dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Komparatif yaitu Analisis pembagian hak waris Khuntsa Musykil Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Hanafi.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ilmu Mawaris

Dalam kitab al-Mawarits dijelaskan pengertian waris menurut bahasa adalah:

إِنْتِقَالُ الشَّيْءِ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ

Waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah berpindahnya harta dari seseorang kepada ahli waris, atau dari beberapa orang kepada orang lain dengan jalan waris.

Menurut syariat Islam yang dijelaskan di atas waris yaitu berpindahnya kepemilikan harta mayyit kepada ahli waris yang masih hidup, adapun harta peninggalan tersebut bisa berupa harta, bangunan yang merupakan hak miliknya menurut syariat Islam [10].

Fikih Mawaris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya [1]. Para ulama ahli faraidh memberi definisi yang berbeda tentang pengertian dari ilmu faraidh atau ilmu mawaris, diantaranya;

Menurut Muhammad al-Sarbiny memberikan definisi ilmu faraidh sebagai berikut :

الْفِئَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَ مَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصَّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ الْبَرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Ilmu Faraidh yaitu Ilmu fikih yang berhubungan dengan masalah warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan warisan tersebut, dan mengetahui bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris.

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid memberikan pengertian faraidh berikut:

الْعِلْمُ الْمُوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ الْبَرَكَةِ

Faraidh yaitu suatu ilmu yang membahas tentang bagian dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli warits) [11].

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Baik berupa uang, harta benda, barang, bangunan dan lain sebagainya. Dalam ilmu fiqh mawaris mempelajari tentang siapa saja orang yang termasuk ahli waris serta bagaimana cara perhitungannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing [12].

2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum kewarisan Islam yang paling utama adalah nash yang terdapat didalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, selain itu terdapat pula beberapa ijihad ulama yang menjadi dasar hukum kewarisan dikarenakan tidak ada dibahas didalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi. Adapun dasar hukum Islam yang menjelaskan dan mengatur masalah kewarisan diantaranya sebagai berikut:

Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan secara jelas tentang ketentuan yang bagian ahli waris yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (ashabah) serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Diantaranya yang terpenting adalah:

- a. Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Ayat diatas menjelaskan tentang adanya hak yang didapatkan dari harta peninggalan (warisan) dari orang tua atau kerabat yang meninggal baik pewarisnya itu laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki hak sesuai yang telah ditetapkan.

- b. Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَّاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَلِدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِنَّمَا يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا
أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Pada ayat ini dijelaskan bagian-bagian yang telah ditetapkan (*al-furud al-muqaddarah*) bagi ahli waris yang memiliki hak fardhu (*ashabul furudh*) sesuai ketentuan ayat Al-Qur'an.

Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 13-14 menegaskan tentang pelaksanaan dua ayat diatas. Bagi mereka yang melaksanakannya akan mendapat pahala, yakni dimasukkan kedalam surga selama-lamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang sengaja mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya maka akan kelak menerima balasan yang sangat menyakitkan.

c. Surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنَّمَا يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dalam ayat ini membahas tentang *kalalah*, yakni permasalahan yang berbeda cara penyelesaiannya dengan permasalahan yang lain.

d. Surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan pada surah Al-Anfal ayat 75 ini menjelaskan tentang orang yang memiliki hubungan kerabat juga berhak menerima bagian warisan dari orang yang meninggal dunia, namun harus sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Hadis Rasulullah SAW yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah:

a. Hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang berbunyi [13]:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهَوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

b. Hadis Rasulullah SAW dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud yang berbunyi [14]:

عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق ، فجاءت المرأة بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عثمهما ما هئما وميراثهما كله ، فلم يدع هئما مالا إلا أخذهُ ، لئما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا تُنكحان أبداً إلا وهئما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقضي الله في ذلك ، قال : ونزلت سورة النساء : يُصِيبُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الْآيَةَ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمريهما : أعطيهما الثلثين وأعط أمهئما الثمن ، وما بقي فلک . (رواه أبو داود)

c. Hadis Nabi SAW dari Umarah bin Husein yang berbunyi [14]:

عن عمران بن حصين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أن ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقال لك السدس (رواه أبو داود)

3. *Khuntsa Musykil*

Allah Swt mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari kelamin seseorang yang menjadi objek suatu hukum. Meskipun *khuntsa* memiliki dua alat kelamin namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Kepastian tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri. yakni dengan melihat keluarnya air seni pada waktu kecil dan melihat kepada ciri-ciri dewasa yaitu kemana *khuntsa* ini condong [15]. Adapun penjelasan mengenai status waris *khuntsa* adalah sebagai berikut:

a. Status waris *khuntsa ghairu musykil*

Imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bagian *khuntsa ghairu musykil*, yaitu dengan melihat dari mana air seninya keluar. Jika air seninya keluar dari kelamin laki-laki, maka ia laki-laki dan ia mewarisi warisannya laki-laki. Jika air seninya keluar dari kelamin perempuan, maka ia perempuan dan ia mewarisi warisannya perempuan. Sebab dengan melihat jalan keluar air seninya, maka hukum warisannya menjadi jelas, Sandaran yang dipergunakan untuk menetapkan laki-laki atau perempuannya seorang banci menurut jalan ini adalah:

Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْتَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ
يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أُيَّهِمَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أُيَّهِمَا بَالٌ. (رواه الدرهمي)

Dari Abdul A'la bahwa ia mendengar Muhammad bin Ali menceritakan dari Ali tentang seorang laki-laki yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sebagai apa statusnya ia mewarisi (laki-laki atau perempuan)? Ia menjawab; dilihat dari alat kelamin yang mengeluarkan kencing (dari situlah ditetapkan statusnya). (HR. Ad-Darimi).

Jika air seninya keluar dari kedua alat kelaminnya, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkannya. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki-laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin laki-laki maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan [15].

Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi Saw untuk mengetahui jenis kelamin adalah tanda umum yang dapat ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh janggut pada laki-laki dan tumbuh payudara pada wanita baru akan dapat diketahui setelah dewasa.

Dalam menentukan kewarisan *khuntsa* dewasa imam Syafi'i berpendapat dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. Jika timbul tanda-tanda kedewasaannya, seperti tumbuh janggut, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti mimpinya laki-laki, maka ia laki-laki, karena itu adalah ciri-ciri yang dimiliki laki-laki, dan ia dapat mewarisi warisannya laki-laki. Jika tumbuh

padanya dua payudara seperti perempuan, dan payudara tersebut mengeluarkan asi, atau dia haid, maka dia perempuan, karena tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh perempuan dan ia dapat mewarisi warisannya perempuan. Jika pada saat dewasa *khuntsa* tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kejelasannya, maka ia digolongkan sebagai *khuntsa musykil* [15].

b. Status waris *khuntsa musykil*

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa masing-masing ahli waris dan *khuntsa* diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang *mu'tamad* (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.

Syekh Muhammad Sibthal Mardini mengatakan dalam kitabnya '*Tartiibul Majmu*':

وقال الشافعي: يعامل بالأضر في حقه وحق غيره، لأنه المتيقن، ويوقف الباقي إلى ظهور حاله، أو الصلح، وهذا هو المعتمد.

Dalam hal ini Imam Syafii menangani dengan yang paling adhar pada haknya *khuntsa* dan pada hak yang lainnya, karena yakin, dan ditahanlah sisanya sampai nampak keadaan yang jelas, inilah pendapat yang paling *mu'tamad* [16].

Khuntsa menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. Maka harus diperhatikan hak-hak warisannya dari kedua perkiraan sebagai laki-laki atau perempuan. Maksudnya, dibuat perkiraan baginya dua masalah. Pertama, perkiraan sebagai laki-laki, kedua perkiraan sebagai perempuan. Kemudian *khuntsa* itu diberi bagian terkecil antara dua masalah itu. Dan selisih diantara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya, atau ahli waris berdamai, atau *khuntsa* itu wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Yang dimaksud diperlakukan dengan perhitungan terkecil ialah: *khuntsa* tersebut mendapat waris dengan berbagai kemungkinan, apabila ia diperlakukan sebagai ahli waris perempuan akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai perempuan. Dan jika ia diperlakukan sebagai ahli waris laki-laki akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai laki-laki [16].

4. Hasil Penentuan dan Istibhat

a. Penentuan Imam Syafi'i

Secara umum terdapat persamaan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam masalah waris *khunsa musykil* dan *khunsa ghairu musykil*. Imam

Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memandang bahwa waris mewarisi adalah perintah yang jelas tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dalam ilmu ushul fikih perintah (*amar*) menunjukkan arti kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka waris mewarisi adalah perintah Allah SWT yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah SWT menjanjikan surga bagi orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak mengindahkannya. Sebagaimana firman Allah SWT.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ۙ ۱۳

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan- ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. An-Nisaa (4) ayat 13).

Allah mengatur pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. maka ulama menghendaki kejelasan dari kelamin seseorang yang menjadi objek suatu hukum. Meskipun *khunsa* memiliki dua alat kelamin namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Kepastian tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri. Secara garis besar, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat sama dalam menentukan jenis kelamin *khunsa*, yakni dengan melihat ciri-ciri pada waktu kecil yaitu keluarnya air seni, dan melihat kepada ciri-ciri dewasa yaitu melihat kemana *khunsa* ini condong. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat sama dalam menentukan bagian warisan *khunsa ghairu musykil*. Yaitu dengan melihat dari mana air seninya keluar. Jika air seninya keluar dari kelamin laki-laki, maka ia laki-laki, dan ia mewarisi warisannya laki-laki. Jika air seninya keluar dari kelamin perempuan, maka ia perempuan, dan ia mewarisi warisannya perempuan. Jika air seninya keluar dari kedua alat kelaminnya, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkannya.

Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan

warisannya perempuan. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka *khunsa* tersebut termasuk *khunsa musykil*, dan warisannya ditangguhkan hingga si *khunsa* mencapai dewasa.

Dalam menentukan kewarisan *khunsa* dewasa pun Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat sama yaitu dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya. Jika timbul tanda-tanda kedewasaannya. Seperti tumbuh jenggot, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti mimpinya laki-laki, maka ia laki-laki. Karena itu adalah ciri-ciri yang dimiliki laki-laki, dan ia dapat mewarisi warisannya laki-laki. Jika tumbuh padanya dua payudara seperti perempuan, dan payudara tersebut mengeluarkan asi, atau dia haid, maka dia perempuan. Karena tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh perempuan dan ia dapat mewarisi warisannya perempuan.

b. Penentuan Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khunsa musykil* diberikan bagian terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya. Imam Abu Hanifah berpendapat membagi-bagikan harta kepada *khunsa* dengan bagian terkecil, sedangkan ahli waris yang lain mendapat bagian yang meyakinkan, dan tidak ada harta yang ditangguhkan.

c. Istibath Hukum Imam Syafii

Dalam pembagian warisan *khunsa musykil* Imam syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat tentang bisa tidaknya *khunsa musykil* mewarisi. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam menentukan bagian warisan *khunsa musykil*, pendapat pertama adalah, *khunsa* dan ahli waris yang bersamanya diproses dengan kemungkinan yang paling buruk, dan sisanya ditahan sampai ada kejelasan tentang statusnya. Ini adalah pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'iyah, adapun pendapat kedua Imam Syafi'i sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat terkuat mazhab Syafi'iyah, setelah semua ahli waris, termasuk si *khunsa* mendapatkan bagian yang terkecil atau meyakinkan, sisanya ditahan dahulu dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila persoalan *khunsa* menjadi jelas. Tetapi jika persoalan *khunsa* tidak menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan perundingan (*musyawarah*) damai untuk saling hibah menghibahkan terhadap jumlah sisa yang *ditawaqufkan*

tersebut. Sebab apabila perundingan damai ini tidak dilaksanakan, niscaya sisa yang *ditawaqufkan* tersebut tidak dapat dimiliki mereka, dikarenakan tidak ada jalan yang dapat mengesahkan, dan pembagian semacam ini ada gunanya. Perundingan damai terhadap jumlah sisa yang ditahan yang masih diragukan adalah sah.

d. Istinbath Hukum Imam Hanafi

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khunsa musykil* diberikan bagian terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya. Pendapat semacam ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Jika ia sebagai ahli waris yang termahjub oleh ahli waris yang terdekat, ia tidak diberi bagian sedikitpun, walaupun menurut perkiraan yang seminimal-minimalnya.
- 2) Jika menurut suatu kondisi ia sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan, tetapi menurut kondisi yang lain ia tidak dapat warisan, maka ia tidak memperoleh warisan sedikit pun.
- 3) Jika tidak dalam keadaan seperti tersebut di atas, ia diberi bagian harta pusaka yang terkecil jumlahnya atau terjelek keadaannya dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Ini berarti bila suatu penerimaan atas dasar perkiraan laki-laki itu lebih sedikit dari penerimaan atas dasar perempuan, maka ia diberi bagian penerimaan laki-laki. Bila penerimaannya sebagai perempuan lebih sedikit dari penerimaan sebagai laki-laki, maka ia diberi bagian perempuan. Kemudian para ahli waris lain diberikan bagian yang terbaik dan meyakinkan dari kedua bagian sekiranya si *khunsa* diperkirakan laki-laki dan perempuan.

Di sini terdapat perbedaan kembali, yaitu Imam Syafi'i berpendapat membagi-bagikan harta kepada *khunsa* dan ahli waris yang lain dengan bagian terkecil, lalu sisa harta ditangguhkan sampai status *khunsa* menjadi jelas. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat membagi-bagikan harta kepada *khunsa* dengan bagian terkecil, sedangkan ahli waris yang lain mendapat bagian yang meyakinkan, dan tidak ada harta yang ditangguhkan.

5. Hasil Analisis

Untuk selanjutnya penulis akan menganalisis kedua pendapat Imam Syafi'i dan

Imam Abu Hanifah tentang waris khunsa *ghairu musykil* dan *khunsa musykil*. Dalam menentukan bagian warisan *khunsa ghairu musykil*, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat dengan melihat kepada keluarnya air seni si *khunsa*. Dengan melihat jalan keluar air seninya, maka hukum warisannya menjadi jelas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang warisan *khunsa*. Beliau bersabda:

يُورَثُ مِنْ حَيْثُ بَالٌ

Artinya: "*khunsa ini mewarisi berdasarkan awal pertama keluar kencingnya*". (HR. Ibnu Abbas).

Jika belum diketahui, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkan air seni. karena yang mengeluarkan air seni lebih dahulu menunjukkan kepada alat kelamin yang asli. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab *Rahmat al-Ummah fi al- Ikhtilaf al-Aimmah*, sebagai berikut:

Artinya: "*Apabila (khunsa) kencing melalui zakar maka ia adalah laki-laki, atau melalui vagina maka ia perempuan, atau melalui keduanya maka dilihat mana yang dahulu mengeluarkan kencingnya, apabila tetap sama ketika mengeluarkannya maka ia digolongkan menjadi khunsa musykil*".

Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi untuk mengetahui jenis kelamin karena hal tersebut adalah tanda umum yang dapat ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh janggut pada laki-laki dan tumbuh payudara pada wanita baru akan dapat diketahui setelah dewasa. Jika pada saat dewasa *khunsa* tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kejelasannya, maka ia digolongkan sebagai *khunsa musykil*. Menurut penulis, pembagian warisan kepada *khunsa musykil* sudah jelas, dan para ulama telah sepakat menghukumi warisan *khunsa musykil* berdasarkan jalan keluarnya air seni.

Analisis kedua adalah pembagian warisan *khunsa musykil*. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dalam pembagian waris *khunsa musykil*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khunsa* dan ahli waris yang bersamanya diproses dengan kemungkinan yang paling kecil, dan sisanya ditahan sampai ada kejelasan tentang statusnya. Contoh dari penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ayah, istri, dan seorang anak *khunsa musykil*. Harta warisannya berjumlah Rp 48.000.000.

C. KESIMPULAN

Dari hasil Penentuan dan Istinbat Hukum Islam, Penentuan status jenis kelamin Khuntsa menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menegaskan konsep pembagian warisan *khunsa musykil* harus dilihat berdasarkan keluarnya air seni si *khunsa*, Jika ia kencing dengan alat kelamin laki-laki maka ia laki-laki, dan hukum yang diberlakukan untuknya disamakan dengan hukum warisan laki-laki. Jika ia kencing dengan alat kelamin perempuan maka ia perempuan, dan berlaku baginya bagian waris perempuan.

Apabila *khunsa* kencing melalui kedua alat kelaminnya, maka ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan.

Dalam penentuan bagian warisan *khunsa musykil*, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing dari ahli waris dan *khunsa musykil* diberikan bagian yang terkecil atau merugikan, karena ia adalah orang yang diyakini bernasab kepada setiap orang dari mereka. Sisanya disimpan sampai keadaan *khunsa* menjadi jelas. Tetapi jika persoalan *khunsa* tidak kunjung menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan perundingan (musyawarah) damai untuk saling hibah menghibahkan terhadap jumlah sisa yang *ditawaqufkan* tersebut.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khunsa musykil* diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan dan ahli waris yang lain diberikan bagian yang meyakinkan atau jumlah bagiannya tidak terpengaruh oleh keberadaan *khunsa*. Istinbat hukum waris Islam Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi dalam pembagian hak waris Khuntsa Musykil adalah berdasarkan hadis yang juga sudah menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dengan melalui tanda-tanda yang telah disebutkan baik dengan jalan melihat dari mana keluarnya air seni maupun dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya.

Namun apabila tidak tampak juga tanda-tanda kejelasannya, ia digolongkan menjadi *khunsa musykil*. Adapun istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan warisan *khunsa musykil* adalah kaidah fikih yang berbunyi: "*sesuatu yang*

diyakini, tidak dapat hilang karena ada keragu-raguan". Menurut Imam Syafi'i memberikan bagian yang sedikit kepada *khunsa musykil* dan ahli waris yang lain dan menanggihkan sisa harta sampai jelas status *khunsa* tersebut merupakan pendapat yang meyakinkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam kitab *Badai' al-Shanai'* menjelaskan: "*pada dasarnya tidak dibenarkan memberikan bagian warisan yang terdapat keraguan di dalamnya*". Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Imam Syafi'i yakni tidak memberikan warisan kepada *khunsa musykil* karena hal itu meragukan. Imam Abu Hanifah berpendapat membagikan warisan kepada *khunsa musykil* dengan bagian terkecil dan ahli waris yang lain mendapatkan bagian yang meyakinkan dan tidak ada harta yang ditanggihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Usman and Y. Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- [2] M. A. Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- [3] M. ibn Y. Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh. Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1995.
- [4] A. Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- [5] A. Kuzari, *Sistem Ashabah Dasar Pemindehan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- [6] E. Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Adimata, 2018.
- [7] B. A. Saebani, *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- [8] T. M. H. Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rezeki Putra, 2013.
- [9] A. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [10] S. M. A. Asshabury, *Al-Mawarits fi al-Syaria al-Islamiyah 'ala Dau'il Kitab was Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1976.
- [11] M. A. Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syariat al-islamiyah a'la Madzhab al-A'immah al-Arba'ah*. Beirut: Dar-Kutub, 1991.
- [12] A. P. Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crim.*, vol. VI, no. 8, pp. 57–64, 2017.
- [13] A. H. M. bin A.-H. A.-Q. An-Naisabury, *Shahih Muslim II*. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- [14] A. D. S. bin A.-A. As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud II*. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- [15] M. bin A. Ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasymi Press, 2004.
- [16] M. bin muhammad S. al-M. As-Syafii, *Tartiibul Majmu' Fii Ilmil Faroidh wa Hisabil wasoya*. Hawalli, Kuwait: Dār az-Ziyā', 2017.